



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Bjw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BAJAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, NIK 5316012312790001, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Tempat Tinggal Jalan YY, Kelurahan YY, Kecamatan YY, Kabupaten YY, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Lawan

XXX, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal YY, RT/RW 022/010, Kelurahan YY, Kecamatan YY, Kabupaten YY, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal, 3 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa Nomor 19/Pdt.G/2024/PA. Bjw. Tanggal 3 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 30 Desember 2007 di hadapan KUA Kecamatan XX, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.20.09.4/5/PW.01/2007, Tertanggal 30 Desember 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon di Lingkungan

Halaman 1 dari 16 Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danga V RT/RW. 022/010 Kelurahan YY, Kecamatan YY, Kabupaten YY selama 10 tahun, sejak tahun 2007 sampai 2017.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. YYY, Perempuan, Tanggal Lahir Bajawa, 25 Mei 2009 Umur 15 Tahun.
- b. YYY, Laki-laki, Tanggal Lahir Ende, 06 September 2011 Umur 13 Tahun.

Dan anak-anak tersebut saat ini di asuh oleh Termohon.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh hal-hal berikut;

- a. Termohon memiliki laki-laki idaman lain
- b. Termohon tidak mengerjakan kewajiban sebagai isteri
- c. Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama

5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Februari tahun 2018 dimana untuk kedua kalinya Pemohon melihat sendiri Termohon jalan bersama laki-laki idaman lain;

6. Bahwa dari kejadian diatas tersebut Pemohon memutuskan untuk pindah tempat tinggal di alamatnya yang sekarang yaitu beralamat di Jalan YY – Kelurahan YY, Kecamatan YY, Kabupaten YY sampai dengan saat ini dan Termohon masih bertempat tinggal di YY RT/RW. 022/010 Kelurahan YY, Kecamatan YY, Kabupaten YY;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal baik Pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi sampai dengan saat ini dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri dan sudah pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini sudah 8 tahun;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan

Halaman 2 dari 16 Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nomor: 401/KEL.DGN/NGK/1233/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024 dan karenanya maka Pemohon mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma/prodeo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bajawa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Bjw tanggal 4 Juli 2024 dan tanggal 12 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Halaman 3 dari 16 Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5316012312790001, tanggal 10 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Nagakeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.20.09.4/5/PW.01/ 2007 tertanggal 16 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagakeo. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. YYY, umur 55 tahun, agama Katolik, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Tanalodu, RT.001, RT.009, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sudah 3 tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasang suami isteri yang sudah lama menikah;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 10 tahun;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 4 dari 16 Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon memiliki pria idaman lain dan tidak mengerjakan kewajibannya;
- Bahwa saksi tidak melihat laki-lakinya hanya mendapat cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun yang lalu, dimana Pemohon sekarang tinggal di Danga;
- Bahwa saksi mengetahui yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Termohon;
- Bahwa selama pisah sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri, bahkan Termohon tidak pernah memperdulikan Pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;
- YYY, umur 50 tahun, agama Katolik, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Danga, RT.012, RT.006, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasang suami isteri yang sudah lama menikah, dan saksi lupa tahunnya;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 10 tahun;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 5 dari 16 Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon memiliki pria idaman lain dan tidak mengerjakan kewajibannya;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat ini Termohon kemana-mana bersama laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun yang lalu, dimana Pemohon sekarang tinggal di Danga;
- Bahwa saksi mengetahui yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Termohon;
- Bahwa selama pisah sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri, bahkan Termohon tidak pernah memperdulikan Pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Bjw. tanggal 4 Juli 2024 dan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Bjw. tanggal 12 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa

Halaman 6 dari 16 Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Pemohon pada pokoknya adalah sejak Maret 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, disebabkan karena Termohon memiliki pria idaman lain dan tidak mengerjakan kewajibannya sebagai isteri dan puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2018 dimana Pemohon melihat sendiri Termohon berjalan dengan laki-laki tersebut sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang, dan antara keduanya tidak dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara a quo perkara perceraian, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu permohonan cerai dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu majelis hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana maksud Pasal 283 RBg. dan majelis hakim mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

قَدْ بَلَغَ تَابِتُ الزَّاجَةِ بِبَيِّنَاتٍ رَافُتُوا زَوْجَتَهُ زَرْعَتِ نَاو

Artinya Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti”;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Halaman 7 dari 16 Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: (XXX) dan (XXX)

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo. Bukti tersebut merupakan **akta autentik** yang isinya langsung berhubungan dengan identitas Pemohon dan apa yang semestinya diketahui dalam perkara a quo, tidak bertentangan dengan kesusilaan, agama dan ketertiban umum, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUHPerdara sehingga secara syarat materil telah terpenuhi, oleh karenanya berdasarkan bukti P.1 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon tercatat sebagai warga Kabupaten Nagekeo yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai **akta autentik** yang isinya langsung berhubungan dengan apa yang disengketakan, tidak bertentangan dengan kesusilaan, agama dan ketertiban umum, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg. jo.

Halaman 8 dari 16 Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata, oleh karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172-175 R.Bg., keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan kedua saksi tersebut membuktikan adanya perselisihan dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon serta perkawinan keduanya tak dapat dipertahankan lagi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2017 disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Petitim Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Halaman 9 dari 16 Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum Munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dilakukan upaya perdamaian kepada keduanya namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Upaya perdamaian (Penasehatan) yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 10 dari 16 Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Termohon memiliki pria idaman lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus, karenanya Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya selama 6 tahun sejak tahun 2018 sampai sekarang, hal tersebut kemudian menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah masing-masing Pemohon dan Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 6 tahun yang lalu sampai sekarang, Hakim perlu merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 serta Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang

Halaman 11 dari 16 Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Upaya Penasehatan yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah diupayakan penasehatan oleh hakim maupun pihak keluarga secara optimal, bahkan sampai pada tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon. Fakta yang demikian kemudian menjadi sebuah persangkaan (*voermoe*den) bahwasanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* jika suami (Pemohon) sudah tidak ingin bersatu dan hidup bersama lagi dengan istrinya (Termohon), oleh karena itu jika dalam rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali, maka jalan yang dapat ditempuh adalah berpisah dengan cara yang *ma'ruf*, lagi pula mengumpulkan suami istri yang salah satu di antara keduanya sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya baik disebabkan oleh hal- hal yang kecil dan sepele ataupun hal-hal yang besar dan membahayakan, maka secara sosiologis merupakan suatu tindakan yang tidak ada maslahatnya, bahkan bertendensi untuk

Halaman 12 dari 16 Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan mudharat bagi pasangan suami istri tersebut, hal mana telah sejalan pula dengan pendapat pakar Hukum Islam Dr. Mustafa Assiba'i dalam kitabnya *al-Mar'ah Baina al Fiqh wa al-Qanun* halaman 100, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

Artinya: *"Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami istri) yang berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan tersebut merupakan hal yang membahayakan/berat atau remeh/ringan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri tersebut"*.

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis

Halaman 13 dari 16 Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu mengetengahkan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

مِيلَعِ يَمَسُّ لِلَّهِ نَافِقٌ لَّا يُلَاقِي أَلَا أَلَمُ عَنَّا

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang Pemohon ingin diberi izin menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga patut dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bajawa yang merujuk pada Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bajawa, Nomor 504/KPA.W23-8A/SK/HK.05/07/2024, tanggal 3 Juli 2024 tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, dan pada DIPA Pengadilan Agama Bajawa tahun 2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bajawa tahun 2024, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 273 R.Bg Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Jo. SK Dirjen

Halaman 14 dari 16 Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badilag Nomor 065/DJA/OT.01.1/SK/1/2022 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
- 3.....Memberi izin kepada Pemohon (**Wahyanto bin Ahmad**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Aminah Ina binti Abdul Karim**) di depan sidang Pengadilan Agama Bajawa;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Penutup

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah, oleh Ridwan, S.H.I. sebagai Hakim Pengadilan Agama Bajawa dan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Arie Sutanto, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Ttd.

Arie Sutanto, S.H.I., M.H.

Hakim,

Ttd.

Ridwan, S.H.I.

Halaman 15 dari 16 Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara: Nihil

Halaman 16 dari 16 Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Bjw